



## **PUTUSAN**

Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG SUPRAYITNO Bin Alm. MISDI;
2. Tempat lahir : Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 8 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Cikande Permai Blok L.4 No. 01 RT.  
005/004 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande  
Kabupaten Serang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Alm. Misdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRAYITNO Bin Alm MISDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah kaos oblong robek warna biru mark LOTTO terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) batang besi Holo tenda dengan Panjang  $\pm$  1,5 (satu koma Lima) Meter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUPRAYITNO BIN (ALM) MISDI pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Kp Citerep Rt 001 Rw 001 Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan bermula dari cekcok mulut antara saksi Windri supriatna dan saksi achmad Najili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Radifullah di pasar malam tepatnya di taman Ex Kewedanaan Ciruas Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena permasalahan kehilangan 1 (satu) buah helm milik pedagang di parkiran kemudian saksi Windri Supriatna mendorong bagian dada Ahmad Najili Bin Radifullah karena ketakutan saksi Windri Supriatna kabur lalu di kejar oleh saksi korban Ari Apriandi Bin Jajo Jaya Rahmat dan saksi Ramadhan Ahdan Syadid pada saat saksi windri Supriatna lari di kira adalah maling maka tiba-tiba Terdakwa ikut mengejar ketika saksi korban Ari Apriandi Bin Jajo Jaya Rahmat sampai di polsek Ciruas tiba-tiba dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan sebatang besi holo tepatnya di bagian kepala saksi korban Ari Supriatna sehingga saksi bersimbah darah hingga luka robek di bagian kepala belakang kemudian saksi korban Ari Apriandi dibawa ke Rumah sakit Hermina Ciruas oleh Piket unit reskrim Polsek ciruas

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No: 529/Yanmed /RSHCRS/VIII/2020 tanggal 04 Juni 2020, hasil pemeriksaan:

Keadaan umum tampak saksit sedang (sadar penuh)

1. Kesadaran compos mentis, skala nyeri Sembilan sampai dengan sepuluh.
2. Tekanan Darah : serratus tiga puluh per delapan puluh per millimeter raksa /millimeter merkui (mmhg).
3. Nadi : Seratus tiga puluh delapan kali per menit sampai dengan seratus empat puluh kali permenit suhu tiga puluh enam koma lima derajat.
4. Frekuensi nafas : dua puluh sampai dengan dua puluh dua kali per menit.

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tampak vulnus laceratum (luka robek) berukuran lima kali centimeter di daerah parientalis sinistra (kepala sebelah kiri), tepi tidak rata , dasar jaringan pendarahan aktif positif
2. Telinga : tidak tampak pendarahan dan jejas negative / memar negative
3. Leher : tidak tampak jejas / memar negative, dan tidak tampak pendarahan
4. Dada : tidak tampak adanya jejas , suara nafas vesicular positif, suara tambahan negative , suara jantung regular.
5. Perut : Tidak tampak pendarahan, jejas negative / memar, nyeri tekan tidak ada , bising usus positif.
6. Extraminitas : tidak tampak pendarahan aktif dan tidak ada kelainan di jari-jari tangan dan kaki

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan adanya luka robek di kepala dengan ukuran lima kali tiga centimeter, dengan tepi tidak rata dengan dasar jaringan dan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul, cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam aktifitas.

Kesimpulan: pada pemeriksaan fisik korban tersebut di temukan cedera sedang akibat luka lecet dan luka memar diakibatkan benda tumpul dan benda tajam.

## **"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP"**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI APRIADI Bin JAJO JAYA RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suprayitno yang mengakibatkan luka robek di bagian belakang kepala saksi
- Bahwa benar saksi awalnya saksi sedang bersama Ramadan ahdan syadid yang sedang mengobrol di depan warung bubur kacang dekat pasar malam pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.00 WIB, tidak jauh dari saksi yang sedang mengobrol saksi melihat windri Supriatna sedang adu mulut dengan jili dan sempat cekcok dan saksi tidak tahu masalah apa yang sedang diributkan tersebut,
- Bahwa saksi melihat windri Supriatna mendorong dada jili dengan kedua tangannya sampai terjatuh kemudian windri Supriatna melarikan diri menyeberang jalan lalu dikejar oleh saksi dan teman saksi beserta 1 orang laki-laki yang tidak dikenal secara spontan yang ikut mengejar windri Supriatna yang dikira maling oleh saksi lalu setelah sampai di depan pagar Polsek Ciruas saksi melihat Terdakwa sambil memegang 1 (satu) Batang besi holo panjang kurang lebih 1 (satu) meteran di tangan kanan yang tidak terima karena Windri Supriatna lari dikejar-kejar kemudian Terdakwa langsung memukulkan besi tersebut dari arah belakang dan pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi hingga robek dan bersimbah darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kearah saksi akan tetapi saksi berhasil menangkis besi tersebut kemudian datang anggota piket unit Reskrim Polsek

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikande yang mengetahui kejadian tersebut dan meleraai. Kemudian saksi di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan 1 (satu) Batang besi holo kurang lebih berukuran 1,5 (satu koma lima) meter tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari tenda tempat berjualan pakaiannya Terdakwa di pasar malam tersebut, atas kejadian tersebut saksi mengalami luka jahit dan sempat diinfus karena banyak mengeluarkan darah dari area kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RAMADAN AHDAN SYADID Bin RAHMAT HADIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap teman saksi yang bernama Ari apriadi yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suprayitno hingga mengakibatkan luka robek di bagian kepala saksi ARI APRIADI;
- Bahwa awalnya saksi dan korban melihat Windri Supriatna terlibat cekcok mulut di pasar malam tersebut dengan jelly yaitu teman korban kemudian, Windri Supriatna mendorong bagian dada jelly dengan kedua tangannya hingga jatuh setelah itu windri ketakutan dan kabur menyelamatkan diri lalu dikejar oleh saksi dan korban beserta 1 (satu) orang yang tidak dikenal, mungkin 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal itu mengira windri adalah seorang pencuri, dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung membawa sebatang besi stainless di tangan kanannya yang diambil dari warung jualannya di pasar malam tersebut dan langsung mengejar saksi dan korban serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali kemudian saat setelah sampai di pagar depan Polsek Ciruas dari arah belakang Terdakwa memukul kepala bagian belakang korban sehingga kepala korban tersebut bersimbah darah;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan kepada korban Ari Apriadi mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan korban dibawa ke rumah sakit dan luka tersebut dijahit dan korban sempat diinfus karena mengeluarkan banyak darah, dan Terdakwa memukul korban menggunakan besi stainless berukuran kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter yang didapat oleh Terdakwa dari warung dagangan Terdakwa di pasar malam tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WINDRI SUPRIATNA Bin TARSONO SUBAGJA DIMIYATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Ari apriadi yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suprayitno;
- Bahwa awalnya Fitri menanyakan kepada tukang parkir perihal 1 (satu) buah helm yang hilang di tempat parkir tersebut lalu tukang parkir itu tidak terima kepada Fitri kemudian terjadi cekcok mulut di antara mereka kemudian saksi, Terdakwa dan istrinya yang sedang berkemas di tenda dagangannya sempat menghampiri dan membantu meleraikan akan tetapi istri dari Terdakwa ikut terkena dorongan beberapa tukang parkir dan saksi pun ikut terkena pukulan beberapa orang tukang parkir dan saat itu saksi mendorong dada salah satu seorang diantara tukang parkir tersebut kemudian saksi melarikan diri sampai menyeberang jalan menuju kantor Polsek Ciruas;
- Bahwa sesampainya di Polsek Ciruas saksi berhasil ditangkap dan sempat dipukuli oleh beberapa orang tukang parkir yang mengejarnya dari seberang pasar malam kemudian Terdakwa merasa tidak terima karena saksi dikejar-kejar dan dipukuli oleh beberapa orang yang tidak diketahui namanya di depan Polsek Cikande, Terdakwa kemudian memukul salah satu seorang yang mengejar saksi menggunakan 1 (satu) Batang besi hollow di area kepala belakangnya hingga kepala dari korban pemukulan mengalami luka robek dan bersimbah darah;
- Bawa adapun 1 (satu) Batang besi hollow kurang lebih berukuran panjang 1 (satu) meter tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari tenda tempat berjualan pakaian nya di pasar malam tersebut, saksi tidak mengetahui awalnya siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut dan setelah saksi menanyakan kepada salah satu pihak anggota unit Reskrim Polsek Ciruas saksi baru mengetahui yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Bambang Supayitno;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi lari masuk ke dalam Polsek Cikande dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa korban tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah saksi menanyakan pada seorang pihak anggota unit Reskrim Polsek Cikande;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TIKA NOTARIA Binti LEGIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Ari apriadi yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suprayitno, hingga mengakibatkan luka robek pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik helm yang hilang di parkiran meminta tanggung jawab kepada petugas parkir, pada saat itu saksi sedang bersama Fitri dan terjadi cekcok mulut dengan petugas parkir kemudian datang Windri meleraikan dan dengan mendorong badan salah 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya kemudian orang di sekitar tempat kejadian tidak terima dan langsung mengejar Windri, yang melewati tenda milik Terdakwa yang sedang berjualan di pasar malam tersebut, lalu saksi melihat Terdakwa ikut mengejar dengan membawa sebuah besi holo tenda kemudian saksi juga ikut mengejar dari belakang Terdakwa lalu pas di depan pagar Polsek terjadi keributan dan saksi melihat korban Ari Apriadi mengeluarkan darah dari bagian belakang kepalanya setelah itu anggota kepolisian datang langsung meleraikan dan menangkap Terdakwa Bambang Suprayitno serta membawa korban ke Polsek Ciruas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan, saksi melihat yang membawa besi hollow tenda tersebut adalah Terdakwa Bambang Suprayitno namun sekarang ini saksi baru tahu bahwa yang memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) Batang besi holo tenda tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ALPITRIANI Binti RUMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Ari apriadi yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suprayitno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat dikau selaku pemilik helm yang hilang di parkiran minta tanggung jawab kepada petugas parkir, kemudian saksi bersama ketika terjadi cekcok mulut dengan petugas parkir, kemudian datang Windri meleraikan dan dengan mendorong badan salah satu orang yang tidak diketahui namanya kemudian orang di sekitar tempat kejadian tidak terima dan langsung mengejar Windri, yang melewati tenda milik Terdakwa yang sedang berjualan di pasar malam tersebut, lalu saksi melihat Terdakwa ikut mengejar dengan membawa sebuah besi holo tenda kemudian saksi juga ikut mengejar dari belakang Terdakwa lalu pas di depan pagar Polsek terjadi keributan dan saksi melihat korban Ari Apriadi mengeluarkan darah dari bagian belakang kepalanya setelah itu anggota kepolisian datang langsung meleraikan dan menangkap Terdakwa Bambang Suprayitno serta membawa korban ke Polsek Ciruas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan, saksi melihat yang membawa besi hollow tenda tersebut adalah Terdakwa Bambang Suprayitno namun sekarang ini saksi baru tahu bahwa yang memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) Batang besi holo tenda tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah korban Ari Apriadi saat dianiaya oleh Terdakwa Bambang Suprayitno tersebut melakukan perlawanan atau tidaknya karena saat di depan pagar Polsek, banyak sekali orang yang berkumpul atau berkumpul, kemudian setelah salah satu anggota kepolisian melalui saksi baru melihat korban mengeluarkan darah dari kepala area belakangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ACHMAD NAJILI bin RADIFULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, dan yang menjadi korban adalah Ari Apriadi yang dipukul kepala bagian belakangnya oleh Terdakwa Bambang Suprayitno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun menurut keterangan korban bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulnya 1 kali menggunakan batang pipa besi hollow tenda yang mengenai kepala bagian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban dan Terdakwa memukulkan pipa tersebut dari arah belakang tubuh korban, adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipa besi holo tenda jualan milik Terdakwa di pasar malam tersebut;

- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi parkir saksi melihat terjadi cekcok mulut antara petugas parkir dengan salah satu pedagang yang kehilangan helm, lalu saksi berusaha meleraikan namun salah satu dari kelompok pedagang mendorong bahu saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian orang yang mendorong saksi lari dan dikejar oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian setelah itu saksi diantar pulang ke rumah dan esok harinya saksi mendengar kabar bahwa korban Ari Apriadi terkena pukulan pipa besi holo tenda di depan pagar Polsek Ciruas oleh Terdakwa Bambang Suprayitno
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh korban di bagian kepala dan sepengetahuan saksi korban tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat dan dijahit luka robek nya tersebut di rumah sakit, dan korban belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena masih merasakan sakit dan pusing dibagian kepala belakang korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **HERIYANTO, S.H Bin YETIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sekira jam 20.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tempatnya Kampung Citeureup RT 01/01 Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, dan yang menjadi korban adalah Ari Apriadi yang dipukul kepala bagian belakangnya oleh Terdakwa Bambang Suprayitno;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang duduk di warung kopi samping kantor Polsek Ciruas, melihat beberapa orang berkerumun di depan pagar Polsek Ciruas lalu saksi bersama rekan-rekan anggota langsung menghampiri dan meleraikan keributan, pada saat itu saksi melihat korban bernama Ari Apriadi mengeluarkan darah dari kepalanya bagian belakang sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Bambang Suprayitno masuk ke dalam kantor Polsek Ciruas untuk dilakukan interogasi kemudian korban langsung diantar ke Rumah Sakit Hermina, dan Terdakwa mengakui telah menganiaya korban dengan memukulnya satu kali menggunakan pipa besi hollow milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan namun menurut keterangan korban bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul nya 1 kali di bagian belakang kepalanya menggunakan 1 batang pipa besi hollow;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, menurut kedalaman korban bahwa awalnya yaitu telah terjadi cekcok mulut di lokasi pasar dadakan taman Ciruas, kemudian teman Terdakwa dikejar-kejar oleh rombongan korban lalu Terdakwa mengejar rombongan tersebut dengan maksud mau membantu namun pas pagar depan kantor Polsek Ciruas, Terdakwa memukulkan sebuah besi pipa hollow bekas tenda yang mengenai bagian kepala korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa : Hasil Pengujian Rumah Sakit HERMINA No. 529/YabMed/RSHCRS/VIII/2019 tanggal 24 bulan Mei 2020 atas nama **ARI APRIADI** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : mengalami luka robek dikepala sebelah kiri berukuran lima kali tiga centimeter di daerah parietalis sinistra (kepala bagian kiri).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tepatnya di Kampung Citeureup Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban bernama Ari Apriadi tersebut, adapun Terdakwa mengenalnya saat berada di kantor Polsek Ciruas dan Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Windri serta istri Terdakwa sedang berkemas barang-barang dagangan dan tenda milik Terdakwa lalu Fiji memberitahu Windri bahwa Fitri adik ipar Terdakwa kehilangan helm, lalu terdapat menanyakan kepada tukang parkir lalu terjadi cekcok mulut Terdakwa mencoba meleraikan tetapi istri Terdakwa ikut terkena dorong oleh beberapa orang laki-laki tukang parkir yang Terdakwa lihat sedang dipengaruhi oleh minuman keras, dan Terdakwa melihat Windri sempat dipukul dan Terdakwa didorong-dorong lalu Windri berusaha menyelamatkan diri menyeberang jalan raya menuju kantor Polsek Ciruas akan tetapi beberapa orang tukang parkir masih mengejarnya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) Batang besi holo dari tenda milik Terdakwa dan mengejar sambil membawa besi hollow tersebut di tangan kanan Terdakwa dengan maksud mau menyelamatkan Windri karena dikejar, sesampainya di depan Polsek Ciruas Windri dipukuli dan diinjak-injak oleh beberapa orang lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara memukul bagian badan dari salah satu orang yang sedang memukul Windri sehingga orang tersebut bersimbah darah dibagian kepala bagian belakangnya;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah batang besi hollow di bagian belakang korban menderita luka robek di bagian belakang kepalanya kemudian korban dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah kaos oblong robek warna biru merk LOTTO terdapat bercak darah;
- 1 (satu) batang besi Holo tenda dengan Panjang  $\pm$  1,5 (satu koma Lima) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 02.10 Wib, bertempat Kp Citerep Rt 001 Rw 001 Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang tepatnya di depan Kantor Polsek Ciruas telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARI APRIANDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanannya memukulkan sebatang besi holo tepatnya di bagian kepala saksi korban Ari Apriandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti karena datang anggota kepolisian yang langsung meleraikan dan menangkap Terdakwa Bambang Suprayitno serta membawa korban ke Polsek Ciruas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ARI APRIANDI mengalami luka luka robek di kepala bagian belakang sehingga kepala korban tersebut bersimbah darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah karena Terdakwa melihat keponakannya yaitu saksi WINDRI yang sebelumnya mengalami kehilangan 1 (satu) buah helm di tempat parkir ribut dengan penjaga parkir dan sempat didorong-dorong, sehingga ketika ada yang berlari dari arah tempat parkir tersebut menuju Kantor Polsek Ciruas dengan secara tiba-tiba Terdakwa mengajarnya dan memukulkan besi holo tiang tenda tempat dagangannya ke arah kepala orang yang berlari tersebut sehingga mengalami luka robek berukuran 5 x 3 cm dikepala sebelah kiri sebagaimana Hasil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Rumah Sakit HERMINA No. 529/YabMed/RSHCRS/VIII/2019 tanggal 24 bulan Mei 2020;

- Bahwa meskipun sempat mengalami luka robek, namun saat ini luka tersebut sudah sembuh sehingga saksi korban dapat beraktivitas kembali;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ARI APRIANDI sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa BAMBANG SUPRAYITNO Bin Alm. MISDI yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk);
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tepatnya di Kampung Citeureup Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada saat saksi korban ARI APRIANDI berlari menuju Kantor Polsek Ciruas untuk menghidar dari keributan yang terjadi tempat parkir tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) batang besi holo tiang penyangga tenda langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban ARI APRIANDI sehingga saksi korban ARI APRIANDI mengalami luka robek di kepala sebelah kiri berukuran lima kali tiga centimeter dan perbuatan Terdakwa terhenti karena dipisahkan oleh Petugas Polisi dan Terdakwa bersama saksi saksi korban dibawa ke Kantor Polsek Ciruas;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana pada saat saksi korban ARI APRIANDI berlari menuju Kantor Polsek Ciruas secara tiba-tiba

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang besi holo tiang penyangga tenda yang dibawanya tanpa berkata-kata langsung melakukan pemukulan kea rah kepala bagian belakang saksi korban ARI APRIANDI hingga membuat saksi korban ARI APRIANDI mengalami luka robek berukuran 5 x 3 cm dikepala sebelah kiri sebagaimana Hasil Pengujian Rumah Sakit HERMINA No. 529/YabMed/RSHCRS/VIII/2019 tanggal 24 bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)" adalah mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. sekira jam 02.10 WIB di depan pagar kantor Polsek Ciruas tepatnya di Kampung Citeureup Desa Citeureup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada saat saksi korban ARI APRIANDI berlari menuju Kantor Polsek Ciruas untuk menghindari dari keributan yang terjadi di tempat parkir tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) batang besi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

holo tiang penyangga tenda langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban ARI APRIANDI sehingga saksi korban ARI APRIANDI mengalami luka robek dikepala sebelah kiri berukuran 5 x 3 cm;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ARI APRIANDI mengalami luka robek dikepala sebelah kiri sebagaimana Hasil Pengujian Rumah Sakit HERMINA No. 529/YabMed/RSHCRS/VIII/2019 tanggal 24 bulan Mei 2020 atas nama saksi korban ARI APRIANDI, dan saksi korban ARI APRIANDI mengalami rasa sakit, namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kaos oblong robek warna biru merk LOTTO terdapat bercak darah merupakan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya serta 1 (satu) batang besi Holo tenda dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter yang merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRAYITNO Bin Alm. MISDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menertapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kaos oblong robek warna biru merk LOTTO terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) batang besi Holo tenda dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter;*dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., dan HASMY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HIJRIA KUSNAINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HASMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.B/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)